



ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMIDANAAN DENGAN HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU PEDOFILIA

**Muhammad Andi Dirgantara
Syafuruddin Kallo, Alvi Syahrin, Chairul Bariah**

dirgantaraandi12@gmail.com

ABSTRACT

Sentencing policy with castration punishment is a form of government efforts to suppress the sexual abuse of children were recently increased. Award gelding punishment for pedophiles do with chemical castration. objects that are discussed in this study is to answer the question about the policy of punishment for pedophiles in Indonesian positive law, setting penalties gelding by Perppu No. 1 2016 on the Second Amendment Act No. 23 of 2002 on Protection of Children and penalties gelding in the perspective of Islamic law and human rights, this research then produced several conclusions that pedophilia is a disorder of sex deviates experienced by adults the sexual attraction to children that lead to rape and / or sexual abuse, perpetrators be punished gelding was ever convicted offenders with similar criminal offense and punishable by life imprisonment or imprisonment of at least 10 (ten) years. in Islamic law does not use neuter punishment for perpetrators of rape or sexual abuse and differences of opinion against punitive castration for pedophiles rights terms manusia. Berdasarkan conclusions obtained in this study, it is suggested not only add to the type and weight penalties for pedophiles but also consider the interests of children who are victims of sexual violence, the perpetrators were never convicted the same and has serious impacts should be put to death without punishment made a gelding and reviewing punitive castration for pedophiles.

Keywords: Policy Punishment, Punishment gelding, Actors Pedophilia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkosaan atau pun pencabulan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dahulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada korban (dalam hal ini adalah anak), jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut dari suatu penganiayaan, apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak akan merupakan suatu resiko terbesar karena sering berdampak pada emosi tidak stabil¹.

Pribadi yang abnormal itu pada umumnya jauh dari pada status integrasi; baik secara internal dalam batin sendiri, maupun secara eksternal dengan lingkungan sosialnya. Pada umumnya mereka itu terpisah hidupnya dari masyarakat/menyimpang, sering di dera oleh konflik batin dan tidak jarang dihindangi gangguan mental.²


Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisi pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak. juga mengatur sanksi tambahan lain berupa pengumuman identitas, kebiri kimia dan pemasangan deteksi elektronik bagi pelaku, penambahan pasal itu memberi ruang bagi hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya agar memberikan efek jera kepada pelaku dan menekan kejahatan seksual terhadap anak.³ Meskipun Perppu No. 1 Tahun 2016 tidak dapat berlaku surut, sehingga kasus sebelum Perppu ini dibuat para penegak hukum masih memakai peraturan perundang-undangan sebelumnya untuk proses peradilan, diharapkan kedepannya dengan adanya perppu tersebut dapat mencegah tindakan serupa.

Masalah menetapkan jenis sanksi dalam pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pidanaaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pidanaaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa 'pidana' maupun 'tindakan' yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meski jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun yang jelas

¹Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hal.61.

²Kartini kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal.12.

³<http://nasional.sindonews.com/read/1111378/13/jokowi-teken-perppu-kebiri-dan-hukuman-mati-pelaku-kejahatan-seksual-1464171354> diakses tanggal 16-06-2016



semua penerapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.⁴

Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas disatu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi hakim dan jaksa dilain pihak, merupakan salah satu masalah dibidang kebijakan pemidanaan (*centencing policy*) yang cukup sulit.⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian terhadap kebijakan pemidanaan dengan hukuman kebiri terhadap pelaku pedofilia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan pemidanaan bagi pelaku pedofilia dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan hukuman kebiri menurut Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimanakah hukuman kebiri dalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan pemidanaan bagi pelaku pedofilia dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukuman kebiri menurut Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui hukuman kebiri dalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam hukuman tambahan berupa hukuman kebiri.
2. Secara praktis
Menjawab masalah pengaturan hukuman kebiri sehinggapenelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pemberian hukuman bagi pelaku pemerkosa maupun pencabulan dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah bagian penting dalam sebuah penelitian terutama pada penelitian yang menggunakan pendekatan keharmonisan antara teori dan doktrin dengan data yang dikumpulkan. Maka kerangka teori ini sangat penting untuk dirumuskan secara tepat karena kerangka teori merupakan pisau analisis bagi peneliti untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan.⁶

Tujuan hukum adalah tata tertib masyarakat yang damai dan adil, yang merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan disebut penegakan hukum⁷. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya penerapan norma-norma hukum secara nyata agar hukum dapat berfungsi dan ditegakkan sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, baik oleh masing-masing warga negara maupun aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang.⁸

⁴M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track system dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.7.

⁵Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hal.99.

⁶*Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Ilmu Hukum SPS USU*, hal 4.

⁷Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal.24.

⁸Frans.H Winarta, *Evaluasi Peranan Profesi Advokat dalam Pemberantasan Korupsi*, dimuat dalam *Majalah Desain Hukum*, Vol.11 No. 10, Edisi November-Desember, 2011, hal.17.



Max Weber dalam teori paksaan (*dwang theory*) mengemukakan bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib dan ketertiban, paksaan dimaksudkan hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian (dalam hal ini seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan).⁹Pada pokoknya, Herbert L Packer mengemukakan ada 4 teori yang berusaha memberikan pembenaran pidana (*Justification for criminal punishment*), yaitu :

- a. Teori Absolut atau Teori pembalasan.
Teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun cenderung untuk membalas, pada prinsipnya adalah suatu gejala normal tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.¹⁰
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan
Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: *preventif*, *deterrence* dan *reformatif* tujuan preventif dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat dalam kepustakanaan pemidanaan hal ini disebut *incapacitation*
- c. Teori Gabungan atau Teori Campuran
Apabila ada pendapat yang saling berhadapan biasanya ada suatu pendapat yang berada ditengah, demikian juga dalam teori hukum pidana, disamping adanya teori pembalasan dan teori tujuan ada pula teori ketiga yang disamping adanya unsur pembalasan, juga mengakui unsur memperbaiki pelaku, teori ini dikenal dengan teori gabungan.
- d. Teori Pembinaan
Teori pembinaan lebih mengutamakan perhatiannya pada pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan, melainkan harus didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki sipelaku tindak pidana.¹¹ menurut pandangan ini pidana dilihat sebagai suatu yang harus dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan atau meneruskan perbuatan anti sosial yang dilakukannya, artinya dengan dijatuhkannya pidana maka yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan kejahatan¹².

Secara formal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak dijumpai aliran mana yang dianut sehingga dapat dikatakan bahwa ia memberikan kebebasan pada hakim untuk menerapkan teori mana yang hendak digunakan dalam penetapan pidana. Ilmu hukum pun tidak memberikan pegangan yang tetap, bahkan tidak terdapat persesuaian pandangan yang dijadikan landasan bagi penjatuhan pidana.¹³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Kebijakan Pemidanaan dan pengertian Pedofilia

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Dalam hal ini menurut Sudarto, mengatakan bahwa “perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Dimana penghukuman itu berasal dari kata dasar ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*) . menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus di sempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”¹⁴

Sebagian ahli hukum berpandangan, pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbott misalnya, memandang seorang penjahat sebagai seorang yang telah melanggar hukum, bukan orang jahat. Seorang yang tidak bersalah adalah seseorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun ia bisa jadi merupakan orang jahat dan

⁹Sudjono Dirjosiswono, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, (Bandung: Alumni,1983), hal.73.

¹⁰Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Kota besar: Raja Grafindo persada, 2002),hal.34.

¹¹A. Fuat Usfa, dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press,2004.)hal.147.

¹²Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama,2011). hal 78

¹³A. Fuat Usfa, *Op. Cit*, hal.148.

¹⁴Marlina, *op.cit.*,hal.33.



telah melanggar hukum-hukum lain, sebagai seorang retributivis, Mabbott memandang pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum maka orang itu harus dipidana.¹⁵

Beberapa diantara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya kedalam penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula perbuatan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan ataupun kesejahteraan umum.¹⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, jika pengertian pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang itu dijatuhi sanksi (hukuman pidana), ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁷

Usaha profesor Jerome Hall- sebagaimana dikutip Gerber dan Mac Anany- dalam memberi batasan konseptual tentang pemidanaan dianggap sebagai kemajuan besar yang telah dicapai mengenai konsep pemidanaan. Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan berikut ini: *pertama*, pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. *Kedua*, ia memaksa dengan kekerasan. *Ketiga*, ia diberikan atas nama negara; ia "diorientasikan". *Keempat*, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. *Kelima*, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika. Keenam, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif, dan dorongannya.¹⁸

Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Orang dengan pedofilia umurnya harus di atas 16 tahun, sedangkan anak-anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak pra-pubertas).¹⁹ Sehingga Pedofilia adalah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak, anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuasan birahi seksual orang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak prapubertas atau anak-anak yang belum mengalami pubertas, penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini bisa disebabkan pertama oleh pengalaman masa kecilnya yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya dan kedua bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa.

Erich Formm mengidentifikasi pedofilia adalah penyakit penyimpangan seksual yang masuk dalam kategori sadisme, dengan perilaku sadis pada saat itulah pelaku merasa berkuasa terhadap korbannya dan semakin korban merasa sakit ketika disodomi atau disetubuh maka semakin merasa berkuasa..

Ciri seseorang mengalami pedofilia antara lain²⁰:

1. Memiliki latar belakang pelecehan seksual
Walaupun korban kekerasan seksual tidak menjadi pelaku di kemudian hari, tetapi penelitian membuktikan bahwa pelaku pedofilia pernah mengalami kekerasan seksual sebelumnya. Reza Indragiri Amriel, ahli psikologi forensik dari Universitas Bina Nusantara mengatakan bahwa 4 dari lima pelaku pedofilia pernah mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak.
2. Memiliki kontak sosial yang terbatas pada masa remaja
Preferensi seorang pedofil dimulai pada saat usia remaja. Dengan demikian, pelaku biasanya tidak memiliki ketertarikan sosial terhadap teman seumurannya.
3. Memiliki banyak korban sebelumnya

¹⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal.74.


¹⁶Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar*, Op.cit, hal.69.

¹⁷Abul Khair dan Mohammad EkaPutra, *Pemidanaan*, (Medan: USU Press, 2011), hal.9.

¹⁸Teguh Prasetyo *Op Cit*, hal.70.

¹⁹<https://id.scribd.com/doc/94107015/Definisi-Pedofilia> diakses tanggal 16-06-2016.

²⁰<http://xiotwo.mywapblog.com/karakteristik-dan-ciri-ciri-pedofilia.xhtml> diakses tanggal 03-09-



Jika penyelidikan menyatakan bahwa individu telah mencabul banyak korban yang berlainan, maka kemungkinan seseorang tersebut adalah pedofilia. Sebagai contoh, bila seorang guru mencabuli salah satu muridnya, kemungkinan besar murid lainnya akan menjadi korban.

4. Mengoleksi foto pornografi tentang anak.
Seorang pedofil menggunakan koleksi tersebut untuk membangkitkan gairah seksualnya. Mereka juga dapat bertukar koleksi dengan pedofil lain.

2. Bentuk Pidanaan Bagi Pelaku Pedofilia Menurut KUHP dan PERPPU NO 1 Tahun 2016 jo UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bentuk pidanaan bagi pelaku pedofilia menurut KUHP diatur dalam pasal 285, pasal 287, pasal 289, pasal 290, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295 serta Pasal 81 1/2016 jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Pasal 82 Perpu 1/2016 jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.



7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

B. Pengaturan Hukuman Kebiri Menurut Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Ada dua macam kebirian yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebirian fisik dan kebirian kimiawi. Kebirian fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pelaku paedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang memengaruhi dorongan seksualnya.

Sementara itu kebirian kimiawi, berbeda dengan kebirian fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. kebirian kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual. Hukuman kebirian kimia berupa suntik antiandrogen, Jika pemberian antiandrogen dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi seseorang akan muncul lagi.²¹

Dasar hukum dapat dilakukannya hukuman kebirian bagi pelaku pedofilia dapat kita lihat pada Perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada pasal 81 ayat (7), Menurut pasal 81 ayat (7) Perppu No.1 tahun 2016 menyatakan: terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebirian kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Tindakan tersebut diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Tindakan kebirian kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, pelaksanaan tindakan kebirian kimia dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan yang disertai dengan rehabilitasi.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (7) Perppu No.1 tahun 2016 didalam nya terdapat ketentuan pelaku pedofilia yang dapat dikenai tindakan kebirian kimia ada dua jenis yakni yang terdapat di dalam pasal 81 ayat (4) dan (5) :

- a. Pelaku yang telah dipidana dengan tindak pidana yang sama (residive). Sebagaimana bunyi dari pasal 81 ayat (4) Perppu No.1 tahun 2016 yakni:“Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”
- b. Pelaku yang dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana bunyi dari pasal 81 ayat (5) Perppu No.1 tahun 2016 yakni: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.


C. Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia

1. Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Islam

Hukuman dalam istilah arab sering disebut ‘*uqubah* yaitu bentuk balasan bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam syariat islam merupakan realisasi dari tujuan hukum islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Sehingga pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudharatan.²²

²¹<https://beritagar.id/artikel/sains-teknologi/apa-dan-bagaimana-kebirian-kimiawi-bagi-paedofil> diakses tanggal 03-09-2016

²²Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung, 2004), hal.39



Menurut Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Cholil Nafis dasar perlakuan hukuman kebiri atau kastrasi bagi pedofilia bisa merujuk pada aspek pemberian efek jera bagi pelaku atau Zawajir dan memberi rasa takut untuk melakukannya bagi pelaku lain atau Mawani'.

Karena, tidak semua kejahatan yang langsung ditentukan hukumannya dalam Islam, kecuali pembunuhan dan perzinaan. Maka, hal yang lainnya bisa dikembalikan pada kebijakan hakim atau pemerintah untuk berijtihad tentang hukuman yang pas atas kejahatan itu.²³

Dalam hal kejahatan perkosaan, hanya orang yang melakukan pemaksaan saja (si pemerkosa) yang dijatuhi hukuman *hadd*, namun ada sebagian pendapat yang menyatakan, bahwa hukuman si pemaksa dikategorikan sebagai tindakan yang sadis dan masuk dalam delik *hirabah*.²⁴

Para ulama yang mengharamkan kebiri beralasan dengan hadis Ibnu Mas'ud RA yang mengatakan, "Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu, kami bertanya kepada Nabi SAW, 'Bolehkah kami melakukan pegebirian?'. Maka Nabi SAW melarangnya." (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban).

Selain hadis sahih yang tegas melarang pegebirian ini, ulama yang ingin berijtihad dalam penetapan hukum Islam harus merujuk pada hukum-hukum asal yang sudah ada. Kasus pemerkosaan sebenarnya bisa diambil dari hukum asalnya, yakni perzinaan atau homoseksual. Jika pedofilia masuk dalam kategori perzinaan, maka hukumannya cambuk 100 kali atau rajam (bunuh). Jika pelaku pedofilia tergolong liwat (homoseksual), ia dihukum mati. Jika sebatas pelecehan seksual (at taharusy al jinsi) yang tidak sampai melakukan zina atau homoseksual, hukumannya takzir.²⁵

Liwath (homoseksual) merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pelaku *liwath* akan mendapatkan laknat Allah dan siksaan yang pedih. Hal ini berdasarkan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah dengan merujuk pada firman-Nya yang menceritakan kaumnya nabi Luth. *Liwath* merupakan perbuatan dosa yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW yang dapat menimpa kaum muslimin, Beliau bersabda yang artinya: "sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth"

Pembuktian *liwath* tidak harus menggunakan empat orang saksi, melainkan sama seperti pembuktian salah satu had dari hudud selain zina. *Liwath* terbukti dengan adanya pengakuan pelaku, atau kesaksian dua orang saksi yang adil atau kesaksian seorang lakilakin dan dua orang perempuan.²⁶

2. Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Menurut Hak Asasi Manusia

Pada umumnya negara-negara modern mencantumkan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Pencantuman tentang hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan instrumen utama guna membatasi kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan. Gagasan tentang hak asasi manusia di negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 tentang hak Asasi manusia dan Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.²⁷

Mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia menurut hak asasi manusia terjadi pro dan kontra yakni, Komnas HAM menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga mencantumkan tentang penghukuman kebiri secara kimiawi (*chemical castration*) bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan, Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan, seharusnya melalui sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan.

Berdasarkan masukan tersebut, maka Komnas HAM menyimpulkan bahwa penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pegebirian (*castration*) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi.

Terkait sikap Komnas HAM yang menolak Perppu ini dengan alasan melanggar HAM, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda mengatakan, hukuman yang diperberat dalam Perppu Kebiri dibuat untuk memenuhirasa keadilan para korban. HAM dibatasi oleh hak asasi orang lain dalam hal ini undang-undang. Keputusan pemerintah dalam pemberatan hukuman

²³<http://database.co.id/2016/05/hukuman-kebiri.html> diakses tanggal 03-09-2016

²⁴Makhrus Munajat, *Op.Cit.*, hal.106.

²⁵<http://unik6.blogspot.co.id/2016/05/kebiri.html> diakses tanggal 03-09-2016

²⁶Asadulloh Al faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia),2009,hal.31.

²⁷Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paragmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia* (Yogyakarta: AntonyLib,2009).,hal.129.



jangan dilihat dari satu sudut pandang. Perppu itu juga menjadi jalan masuk untuk revisi UU Perlindungan Anak.²⁸

Sedangkan Menkumham, Yasonna H Laoly menegaskan bahwa penerapan hukuman tambahan berupa suntik kimia kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak telah mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk kajian hak asasi manusia (HAM). pemberian hukuman kebiri ini menjadi kewenangan hakim sepenuhnya. Hakim yang nantinya menilai perbuatan pelaku dengan melihat fakta-fakta atas kejahatan seksual kepada anak yang dilakukannya. Sehingga, hakim tidak sembarang memberi vonis kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tersebut.²⁹

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah::


1. Kebijakan pemidanaan bagi pelaku pedofilia dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan pemidanaan yakni: untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera, untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, didalam hukum positif Indonesia pemidanaan pelaku pedofilia sudah diatur di dalam KUHP sebagai peraturan umum dan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai peraturan khusus
2. Pengaturan hukuman kebiri menurut Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat didalam pasal 81 serta pasal 81A, pemberian sanksi kebiri dapat diberikan bersama-sama dengan pidana pokok, adapun hukuman kebiri yang dilakukan dapat dilakukan dengan kebiri fisik dan kebiri kimia, , pelaku yang dapat diberikan tindakan kebiri sebagaimana diatur dalam Perppu No.1 tahun 2016 adalah pelaku yang pernah dipidana dengan tindak pidana yang sama dan pelaku yang hukumannya dipidana, penjara seumur hidup atau pidana penjara yang paling singkat 10(sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, adapun bagi pelaku anak tidak dapat dikenai tindakan kebiri yang jikapun dikenai hukuman harus berdasarkan dalam undang-undang peradilan anak.
3. Hukuman kebiri didalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia menjadi suatu pro dan kontra dimana terjadi perbedaan pendapat yang timbul dimasyarakat terhadap hukuman kebiri, jika kita melihat dari pandangan hukum islam, yakni agama yang mayoritas dianut di Indonesia. hukuman kebiri tidak diterapkan didalam hukum islam yang mana didalam hukum islam bagi pelaku kejahatan tertentu sudah ditentukan secara tersendiri pula jenis hukumannya. Serta menurut hak asasi manusia hukuman kebiri juga terjadi perbedaan pendapat disatu sisi melanggar hak asasi manusia disisi lain ada yang mengatakan tidak melanggar hak asasi manusia.

B. Saran

1. Mengingat begitu banyak kejadian kekerasan seksual terhadap anak, maka pemerintah dan DPR hendaknya tidak hanya menambah jenis dan berat hukuman bagi pelaku pedofilia tetapi juga harus melindungi kepentingan anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur didalam Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang hanya menambah jenis dan berat hukuman bagi pelaku pedofilia yang salah satunya adalah hukuman kebiri.
2. Pemberian hukuman bagi pelaku pedofilia yang pernah dipidana dengan tindak pidana yang sama dan menimbulkan dampak serius sebagai mana pada pasal 81 ayat (5) Perppu No.1 Tahun 2016. Sebaiknya bentuk pemidanaan yang digunakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pelaku pedofilia diberikan hukuman mati saja tanpa dilakukan pemberian tindakan hukuman kebiri kimia.
3. Negara sebaiknya mengkaji kembali dalam menggunakan hukuman kebiri sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak yang sedang merebak akhir-akhir ini dikarenakan banyak terjadi perbedaan pendapat terhadap pemberian hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Meskipun masyarakat mempunyai kesamaan pendapat bahwa pelaku pedofilia harus dihukum dengan hukuman yang berat.

²⁸<http://www.gresnews.com/berita/hukum/180285-perppu-kebiri-menghukum-pemerksa-dengan-melanggar-ham/o> diakses tanggal 14-09-2016

²⁹ <http://news.okezone.com/read/2016/05/28/337/1400105/menkumham-hukuman-kebiri-sudah-pertimbangkan-ham> diakses tanggal 01-10-2016.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Dirjoswiswono, Sudjono, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Pemidanaan*, Medan: USU Press, 2011.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Kusuma, Mahmud, *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paragmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: AntonyLib, 2009
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung, 2004
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Kota besar: Raja Grafindo persada, 2002.
- , *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track system dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Usfa, A. Fuat dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004
- Winarta, Frans. H, *Evaluasi Peranan Profesi Advokat dalam Pemberantasan Korupsi*, dimuat dalam Majalah Desain Hukum, Vol.11 No. 10, Edisi November-Desember, 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang KUHP.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Internet

- <https://id.scribd.com/doc/94107015/Definisi-Pedofilia> diakses tanggal 16-06-2016
- <http://nasional.sindonews.com/read/1111378/13/jokowi-teken-perppu-kebiri-dan-hukuman-mati-pelaku-kejahatan-seksual-1464171354> diakses tanggal 16-06-2016
- <https://beritagar.id/artikel/sains-teknologi/apa-dan-bagaimana-kebiri-kimiawi-bagi-paedofil> diakses tanggal 03-09-2016
- <http://database.co.id/2016/05/hukuman-kebiri.html> diakses tanggal 03-09-2016
- <http://unik6.blogspot.co.id/2016/05/kebiri.html> diakses tanggal 03-09-2016
- <http://xiotwo.mywappblog.com/karakteristik-dan-ciri-ciri-pedofilia.xhtml> diakses tanggal 03-09-2016
- <http://www.gresnews.com/berita/hukum/180285-perppu-kebiri-menghukum-pemerksa-dengan-melanggar-ham/o> diakses tanggal 14-09-2016
- <http://news.okezone.com/read/2016/05/28/337/1400105/menkumham-hukuman-kebiri-sudah-pertimbangkan-ham> diakses tanggal 01-10-2016.